

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Oleh karena itu, di dalam agama Islam tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah saja yang berupa ibadah. Akan tetapi juga berisi pelajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya ialah zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sejajar dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Al-Ba'ly, 2006:1).

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang muslim telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dalam hal ini muzakki tidak dapat terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan. (Asnaini, 2008:1)

Dengan berzakat diharapkan dapat melatih seorang muslim untuk memiliki sifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial (Al-Zuhaily, 2005:86), yakni kewajiban untuk

menolong fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Salah satu bentuk zakat yang bisa memberikan keringanan dan kesenangan bagi kaum fakir miskin adalah zakat fitri. Zakat fitri merupakan salah satu ibadah kepada Allah sekaligus amal sosial kemanusiaan dalam mensejahterakan masyarakat. Zakat fitri ini disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun dimana puasa Ramadhan mulai diwajibkan. (Qardawi, 2011:921)

Pensyari'atan zakat fitri ini didasarkan pada beberapa hadits, salah satunya yaitu hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)

Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Akan tetapi sebagian ulama lainnya mempunyai pendapat lain tentang hukum zakat fitri ini. Menurut ahli Zahir dan Ibnu Lubban hukum zakat fitri adalah sunnah muakkad yang berarti menurut mereka zakat fitri sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian fuqaha mutakhirin dari kalangan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqaha Irak. (Rusyd, 2000:576)

Mengenai umat Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri para fuqaha telah sependapat bahwa semua umat Islam baik laki-laki atau wanita, anak-anak atau dewasa, hamba sahaya atau merdeka dikenai kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Akan tetapi tentang seorang istri yang harus ditanggung sendiri atau ditanggung oleh suaminya, menurut sebagian besar ulama ahli fiqh, bahwa seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya, sementara menurut ulama-ulama dari mazhab hanafi, seorang suami hanya berkewajiban memberi nafkah, tidak termasuk zakat fitri. (Ayyub, 2003:557).

Adapun untuk ukuran dan jenisnya, mayoritas ulama mewajibkan satu sha' dari setiap jenis makanan, kecuali Abu Hanifah dan Ashab ar ra'du yang mewajibkan satu sha' kecuali pada bur (Salim, 2013:132-134). Sedangkan jika dibayarkan dengan harga (uang), Abu Hanifah dan ashabnya juga memperbolehkan. Berbeda dengan Imam madzhab lainnya yang tidak memperbolehkan. (Qardawi, 2011:954-955).

Mengenai waktu penunaian zakat fitri, Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan kebolehan membayar zakat fitri maksimal dua hari sebelum hari raya (Sabiq, 2005:210). Sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitri adalah berpuasa. Adapun Abu Hanifah boleh mempercepatnya sejak dari permulaan tahun, karena ini merupakan zakat, sehingga menyerupai zakat harta. (Qardawi, 2004:961)

Kemudian golongan yang berhak menerima zakat fitri, pendapat pertama, menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitri ialah golongan fakir dan miskin. Hal ini sebagaimana dalam mazhab Maliki yang menyatakan bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. (Qardawi, 2004:964). Pendapat kedua, menyatakan bahwa wajib menyerahkan zakat fitri kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 60, dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. (Rusyd, 2007:661)

Terkait zakat fitri tersebut, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi persoalan zakat fitri. Perbedaan tersebut disebabkan karena mereka berbeda dalam memahami dan menafsirkan sebuah dasar hukum. Secara khusus penjelasan tentang zakat fitri hanya terdapat di dalam hadits, dimana di dalam hadits tersebut diterangkan bagaimana zakat fitri yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, tidak semua ulama menyandarkan dasar hukumnya hanya dari hadits. Ada juga yang menyandarkan dasar hukumnya dari Al-Qur'an.

Hal tersebut sejalan dengan Yusuf Al-Qaradhawi yang menyandarkan dasar hukumnya dengan memakai Al-Qur'an dan Hadist. Ini disebabkan karena beliau melihat pada latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Inilah yang menjadi ciri khasnya sebagai seorang ulama kontemporer yang memiliki sikap moderat dan memberi kemudahan dalam pemikiran, fikih, maupun dakwah. Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan

karakter umat Islam adalah umat moderat. Sebagaimana dengan karakteristik zaman yang terus berkembang. (Talimah, 2001:57-66). Pemikiran yang dimiliki Yusuf Al-Qaradhawi tidak terlepas dari pengaruh Syaikh Hasan al-Banna yang merupakan seorang tokoh pergerakan Islam kontemporer serta tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti Ustadz al-Maky al-Khuli dan Muhammad Ghazali. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar, beliau tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja. (Dahlan, 1996:1449)

Berbeda dengan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin yang hanya bersandar kepada hadits dalam mengambil pendapat tentang zakat fitri. Ini disebabkan karena beliau benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, serta tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Dan beliau sangat bersemangat untuk menanamkan supaya tidak fanatik pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim atau pemutus permasalahan, sekalipun menyelisih mazhab beliau, yaitu mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal dan selalu mengutip dari pemikiran Ibnu Taimiyah. (Latifah, 2018:55) Oleh karena itu, walaupun tarjih-tarjih beliau banyak yang selaras dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Rahimahullah. Akan tetapi, terkadang beliau berbeda pendapat dengan mereka berdua, karena tuntutan dalil.

Dari latar belakang di atas, antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi terdapat perbedaan dalam memakai dasar hukum

masalah zakat fitri. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan corak pemikiran dan pemahaman, serta tokoh panutan dalam mempengaruhi pemikiran keduanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Fitri”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al Qaradhawi tentang zakat fitri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman tentang zakat fitri dan dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan zakat fitri, serta diharapkan dapat mendorong peneliti lain untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam, sehingga ilmu pengetahuan yang sebelumnya dapat dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memperdalam dan membandingkan zakat fitri dalam pemikiran Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.
- b. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai pemikiran Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al Qaradhawi tentang zakat fitri.
- c. Bagi Instansi, dapat sebagai saran, masukan, dan referensi terkait dengan penelitian terhadap zakat fitri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang memaparkan alasan dalam memilih judul skripsi. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengetahui tahap-tahap dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berupa jurnal-jurnal untuk melihat sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan landasan teori sebagai acuan dalam menganalisis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk penelitian ini. Bab ini menjelaskan berupa jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang gambaran biografi kedua tokoh, serta pembahasan dari rumusan masalah yang didapat dari data-data yang sudah dikumpulkan, dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, serta saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.